



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIDWAN DHARMAWAN Als OMPONG
Bin RASNADI SAPUTRA;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Kebon Kelapa Barat
Rt.05/06 Kelurahan Kejaksan Kec.
Kejaksan Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ermanto, S.H., dan Muliana Budiman Halim, S.H., Penasihat Hukum PBH DPC PERADI Cirebon yang beralamat di Jalan Tuparev Nomor 57 A Kabupaten Cirebon, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2023 Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN DHARMAWAN Als OMPONG Bin RASNADI SAPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi Standar dan atau persyaratan keamanan, khsiat atau kemanfaatan dan mutu***", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN DHARMAWAN Als OMPONG Bin RASNADI SAPUTRA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.5.000.000 Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat Pil Jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir;
 - Obat Pil jenis Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
 - 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna ungu;
 - Uang hasil penjualan Rp. 154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah)**(Dirampas untuk negara);**
 - Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam nopol E 2075 BZ**(Dikembalikan kepada terdakwa);**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda masih bisa untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RIDWAN DHARMAWAN Als OMPONG Bin RASNADI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di sekitar lapangan kebun tepatnya dekat SMP 13 kota Cirebon di Jl. Kebumen Kel. Lemahwungkuk Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya sering terjadinya penyalahgunaan Obat-obatan tanpa ijin edar atau resep dokter, selanjutnya saksi JUNAEDI bersama saksi RENDI ALDIAN, SH, (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota) menindaklanjuti informasi tersebut para saksi petugas melakukan penyelidikan dengan cara observasi maupun undercover buy dan berhasil mengamankan terdakwa RIDWAN DHARMAWAN Als OMPONG Bin RASNADI SAPUTRA karena kedapatan memiliki Obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar atau resep dokter berupa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, Pil Tramadol sebanyak 20 (dua puluh), butir uang hasil penjualan Rp. 354.000 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna ungu yang ditemukan didalam bagasi sepeda motor Mio Soul GT warna hitam nopol E 2075 BZ milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui, terdakwa memperoleh Pil Jenis Trihexyphenidylphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan Pil jenis tramadol sebanyak 200 (dua ratus) butir dari saksi SUDIRMAN Als KARIM (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) atas perintah Sdr. (Als) Si Kembar (belum tertangkap) dan terdakwa menjual Pil Jenis Trihexyphenidylphenidyl dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya sedangkan Pil jenis tramadol dengan harga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya dimana terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya dari Sdr. (Als) Si Kembar (belum tertangkap);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3424/NOF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang Bukti :

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYLYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2070 gram diberi nomor barang bukti 1507/2023/OF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2070 gram diberi nomor barang bukti 1508/2023/OF;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa RIDWAN DHARMAWAN Als OMPONG Bin RASNADI SAPUTRA;

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1507/2023/OF - 1508/2023/OF;

Kesimpulan : 1. Barang bukti dengan nomor 1507/2023/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidylphenidyl dan Tramadol;

2. Barang bukti dengan nomor 1508/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;

Keterangan : 1. Trihexyphenidylphenidyl sebagai anti Parkinson/anti cholinergic;

2. Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri.

Sisa Barang : 1. Barang bukti dengan nomor 1507/2023/OF,-
Bukti berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Trihexyphenidylphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,9656 gram;

2. Barang bukti dengan nomor 1508/2023/OF,-
berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,0156 gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RIDWAN DHARMAWAN Als OMPONG Bin RASNADI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sekitar lapangan kebumen tepatnya dekat SMP 13 kota Cirebon di Jl. Kebumen Kel. Lemahwungkuk Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, **Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya sering terjadinya penyalahgunaan Obat-obatan tanpa ijin edar atau resep dokter, selanjutnya saksi JUNAEDI bersama saksi RENDI ALDIAN, SH, (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota) menindaklanjuti informasi tersebut para saksi petugas melakukan penyelidikan dengan cara observasi maupun undercover buy dan berhasil mengamankan terdakwa RIDWAN DHARMAWAN Als OMPONG Bin RASNADI SAPUTRA karena kedapatan memiliki Obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar atau resep dokter berupa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, Pil Tramadol sebanyak 20 (dua puluh), butir uang hasil penjualan Rp. 354.000 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna ungu yang ditemukan didalam bagasi sepeda motor Mio Soul GT warna hitam nopol E 2075 BZ milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui, terdakwa memperoleh Pil Jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan Pil jenis tramadol sebanyak 200 (dua ratus) butir dari saksi SUDIRMAN Als KARIM (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) atas perintah Sdr. (Als) Si Kembar (belum tertangkap) dan terdakwa menjual Pil Jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya sedangkan Pil jenis tramadol dengan harga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya dimana terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya dari Sdr. (Als) Si Kembar (belum tertangkap);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3424/NOF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang Bukti :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHXYPHENIDYLYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2070 gram diberi nomor barang bukti 1507/2023/OF;
- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2070 gram diberi nomor barang bukti 1508/2023/OF;

Barang bukti tersebut adalah milik RIDWAN DHARMAWAN Als OMPONG Bin RASNADI SAPUTRA;

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1507/2023/OF - 1508/2023/OF;

Kesimpulan : 1. Barang bukti dengan nomor 1507/2023/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidylyphenidyl dan Tramadol;

2. Barang bukti dengan nomor 1508/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;

Keterangan : 1. Trihexyphenidylyphenidyl sebagai anti Parkinson/anti cholinergic;

2. Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri.

Sisa Barang : 1. Barang bukti dengan nomor 1507/2023/OF,-
Bukti berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Trihexyphenidylyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,9656 gram;

2. Barang bukti dengan nomor 1508/2023/OF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,0156 gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JUNAEDI;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama RIDWAN DHARMAWAN Als OMPONG Bin RASNADI SAPUTRA yang diduga telah melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama rekan Saksi, yaitu saksi Rendi Aldian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di sekitar lapangan kebunem tepatnya dekat Smp 13 kota Cirebon atau di Jalan Kebumen Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa selain penangkapan juga dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan Pil Jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, Pil jenis Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir, uang hasil penjualan Rp. 354.000 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna ungu yang berada di dalam bagasi sepeda motor Mio Soul GT warna hitam nopol E 2075 BZ yang saat itu dikendarai Terdakwa dan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, barang bukti berupa Pil Jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan Pil jenis tramadol sebanyak 200 (dua ratus) butir didapat dari dari saksi Sudirman atas perintah Sdr. Si Kembar (belum tertangkap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian mendapat perintah untuk menjual Pil Jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya sedangkan Pil jenis tramadol dengan harga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya dimana terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya dari Sdr. (Als) Si Kembar (belum tertangkap) untuk penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **RENDI ALDIAN, S.H.**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama RIDWAN DHARMAWAN Als OMPONG Bin RASNADI SAPUTRA yang diduga telah melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama rekan Saksi, yaitu saksi Rendi Aldian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di sekitar lapangan kebun tepatnya dekat Smp 13 kota Cirebon atau di Jalan Kebumen Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa selain penangkapan juga dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan Pil Jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, Pil jenis Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir, uang hasil penjualan Rp. 354.000 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna ungu yang berada di dalam bagasi sepeda motor Mio Soul GT warna hitam nopol E 2075 BZ yang saat itu dikendarai Terdakwa dan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, barang bukti berupa Pil Jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan Pil jenis



tramadol sebanyak 200 (dua ratus) butir didapat dari dari saksi Sudirman atas perintah Sdr. Si Kembar (belum tertangkap);

- Bahwa terdakwa kemudian mendapat perintah untuk menjual Pil Jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya sedangkan Pil jenis tramadol dengan harga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya dimana terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya dari Sdr. (Als) Si Kembar (belum tertangkap) untuk penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SUDIRMAN Als KARIM Bin SUHAEDI** :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi telah diamankan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di dekat Alun alun Kejaksaan Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon oleh beberapa orang laki laki berpakaian preman yang mengaku sebagai Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota.
- Bahwa Saksi mengakui telah mengantarkan obat sediaan farmasi berupa Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 butir dan Pil tramadol sebanyak 200 butir kepada terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut Saksi antarkan kepada terdakwa diperintah oleh orang yang biasa dipanggil si Kembar, yang selanjutnya obat-obatan tersebut akan dijual kembali atau diedarkan oleh terdakwa berdasarkan perintah dari si Kembar;
- Bahwa Saksi dan terdakwa telah mengedarkan, obat sediaan farmasi obat Pil Jenis Trihexyphenidyl dan pil jenis tramadol tanpa adanya perijinan berusaha.
- Bahwa Saksi menyerahkan obat sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidyl dan pil tramadol kepada terdakwa kurang lebih sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terakhir Saksi menyerahkan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 di daerah Samiaji Kebon Kelapa barat Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah pula didengar keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, S.Si., Apt., MPH., yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Ahli dihadapkan dalam persidangan untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahlian Ahli sebagai lulusan apoteker sehubungan telah tertangkapnya seseorang laki-laki yang bernama Ridwan Dharmawan als Ompong bin Rasnadi Saputra yang diduga telah menyalahgunakan obat-obatan sediaan farmasi jenis Pil Jenis Trihexyphenidyl tanpa izin edar;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang farmasi karena merupakan lulusan Strata 2 Apoteker;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Apoteker Madya Fungsional yang tugasnya antara lain melakukan pembinaan ke tempat sarana-sarana / Apotik, melakukan uji mutu dan sebagainya;
- Bahwa kegunaan dari Pil Jenis Trihexyphenidyl yaitu obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson;
- Bahwa Penggunaan Pil Jenis Trihexyphenidyl secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak;
- Bahwa yang boleh memperjualbelikan obat Pil Trihexyphenidyl dan Pil Jenis Tramadol tersebut adalah sarana-sarana kesehatan yang berizin dan ada Penanggung jawabnya, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas. Namun sarana-sarana tersebut hanya dapat menyerahkan obat Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada pasien atas dasar resep dari Dokter karena obat-obat tersebut termasuk obat keras (daftar G), sementara terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Pil Jenis Tramadol dengan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar lapangan kebunem tepatnya dekat Smp 13 kota Cirebon atau di Jalan Kebumen Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, Pil jenis Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir, uang hasil penjualan Rp. 354.000 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna ungu dan 1(satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam nopol E 2075 BZ dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa Pil jenis Trihexyphenidyl dan Pil tramadol yang diserahkan oleh saksi Sudirman alias Karim atas perintah dari orang yang biasa dipanggil Si Kembar.
- Bahwa dari Si Kembar tersebut Terdakwa mendapatkan perintah untuk menjual atau mengedarkan Pil Jenis Trihexyphenidyl kepada konsumen atau pembeli dengan cara Terdakwa antarkan dengan harga penjualannya per Lempeng Pil Jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) butir. Dan Pil tramadol seharga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa mereka yang Terdakwa antarkan pesannya tersebut sudah memesan terlebih dahulu kepada Si Kembar;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan pembeli, uang hasil penjualan tersebut dipegang oleh Terdakwa dan setelah obat sediaan farmasi tersebut habis Terdakwa langsung setorkan kepada Si kembar;
- Bahwa untuk mengantarkan pesanan obat-obatan tersebut, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya dari Si Kembar;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut sudah sekitar kurang lebih selama 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan dinas terkait dalam jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3424/NOF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang Bukti :

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYLYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2070 gram diberi nomor barang bukti 1507/2023/OF;
2. 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2070 gram diberi nomor barang bukti 1508/2023/OF;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa RIDWAN DHARMAWAN Als OMPONG Bin RASNADI SAPUTRA;

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1507/2023/OF - 1508/2023/OF

- Kesimpulan :
1. Barang bukti dengan nomor 1507/2023/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidylyphenidyl dan Tramadol;
 2. Barang bukti dengan nomor 1508/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;

Keterangan : 1. Trihexyphenidylyphenidyl sebagai anti Parkinson/anti cholinergic;

2. Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri;
Sisa Barang : 1. Barang bukti dengan nomor
Bukti 1507/2023/OF,- berupa 4 (empat) tablet
yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,9656 gram;

2. Barang bukti dengan nomor 1508/2023/OF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,0156 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Obat Pil Jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir
- b. Obat Pil jenis Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir
- c. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna ungu
- d. Uang hasil penjualan Rp. 154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah)
- e. Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam nopol E 2075 BZ

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa yang telah dibenarkan, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Junaedi dan saksi Rendi Aldian, S.H., dari Kepolisian Polres Cirebon Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ridwan Dharmawan alias Ompong bin Rasnadi Saputra pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar lapangan kebun tepatnya dekat Smp 13 kota Cirebon atau di Jalan Kebumen Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, karena telah mengedarkan atau menjual sediaan Farmasi berupa obat jenis Pil Jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis pil Tramadol dengan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa benar selain dilakukan penangkapan, pihak kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, Pil jenis Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir, uang hasil penjualan Rp. 354.000 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Oppo warna ungu dan 1(satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam nopol E 2075 BZ dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa benar Pil jenis Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol tersebut diserahkan oleh saksi Sudirman alias Karim atas perintah dari orang yang biasa dipanggil Si Kembar.
- Bahwa benar dari Si Kembar tersebut Terdakwa mendapatkan perintah untuk menjual atau mengedarkan Pil Jenis Trihexyphenidyl kepada konsumen atau pembeli dengan cara terdakwa antarkan dengan harga penjualannya per Lempeng Pil Jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) butir. Dan Pil tramadol Seharga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa benar obat yang terdakwa antarkan pesannya tersebut sudah memesan terlebih dahulu kepada Si Kembar;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan pembeli, uang hasil penjualan tersebut dipegang oleh terdakwa dan setelah obat sediaan farmasi tersebut habis terdakwa langsung setorkan kepada Si kembar;
- Bahwa benar untuk mengantarkan pesanan obat-obatan tersebut, terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya dari Si Kembar;
- Bahwa benar terdakwa mengantarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut sudah sekitar kurang lebih selama 10 (sepuluh) kali
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dari pihak berwenang dan dinas terkait dalam jual beli obat - obatan tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3424/NOF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang Bukti :

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYLYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2070 gram diberi nomor barang bukti 1507/2023/OF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2070 gram diberi nomor barang bukti 1508/2023/OF;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa RIDWAN DHARMAWAN Als OMPONG Bin RASNADI SAPUTRA;

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1507/2023/OF - 1508/2023/OF;

Kesimpulan : 1. Barang bukti dengan nomor 1507/2023/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidylphenidyl dan Tramadol;
2. Barang bukti dengan nomor 1508/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;

Keterangan : 1. Trihexyphenidylphenidyl sebagai anti Parkinson/anti cholinergic;

Sisa : 2. Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri;
Barang : 1. Barang bukti dengan nomor
Bukti 1507/2023/OF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Trihexyphenidylphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,9656 gram;
2. Barang bukti dengan nomor 1508/2023/OF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,0156 gram;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama RIDWAN DHARMAWAN Als OMPONG Bin RASNADI SAPUTRA, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam teori ilmu hukum terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
- b. Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- c. Sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Junaedi dan saksi Rendi Aldian, S.H., yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di sekitar lapangan kebun tepatnya dekat Smp 13 kota Cirebon atau di Jalan Kebumen Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Cirebon Kota, kaitannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya laporan masyarakat mengenai peredaran sediaan Farmasi berupa obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol dengan tidak memiliki izin edar, terhadap Terdakwa selain dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, Pil jenis Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir, uang hasil penjualan Rp. 354.000 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam nopol E 2075 BZ yang saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang-orang yang sudah lebih dulu memesan kepada seseorang yang bernama Si Kembar yang memerintahkan langsung kepada Terdakwa, Terdakwa bertugas mengantarkan pesanan obat-obatan yang telah terjual tersebut dengan harga per lempeng Pil Jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) butir. Dan Pil tramadol seharga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) butir, setelah terdakwa bertemu dengan pembeli, uang hasil penjualan tersebut dipegang oleh terdakwa dan setelah obat sediaan farmasi tersebut habis terdakwa langsung setorkan kepada Si kembar, untuk mengantarkan pesanan obat-obatan tersebut, terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya dari Si Kembar, Terdakwa mengantarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut sudah sekitar kurang lebih selama 10 (sepuluh) kali, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian khusus (pendidikan) dibidang kefarmasian, sebagaimana keterangan Ahli Terdakwa sebagai pengantar penjualan tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan karena pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau tenaga paramedis lainnya yang memiliki izin dari pihak berwenang, bahkan Terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Pemerintah, namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai kesengajaan yang dikehendaki oleh Terdakwa (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), Terdakwa juga mendapatkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) untuk satu hari setiap selesai dilakukan pengantaran, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/ dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengantarkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol yang telah lebih dulu dipesan kepada Si Kembar tersebut mengetahui akan mendapatkan keuntungan dari penjualan obat-obatan tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa juga telah dapat dipastikan akan mendapatkan tambahan penghasilan dari apa yang dilakukannya dan dapat untuk membiayai kebutuhan Terdakwa sehari-hari, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa adalah bentuk kesengajaan yang diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3424/NOF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang Bukti :

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYLYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2070 gram diberi nomor barang bukti 1507/2023/OF.
2. 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2070 gram diberi nomor barang bukti 1508/2023/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa RIDWAN DHARMAWAN Als OMPONG Bin RASNADI SAPUTRA.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1507/2023/OF - 1508/2023/OF

- Kesimpulan :
1. Barang bukti dengan nomor 1507/2023/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidylyphenidyl dan Tramadol.
 2. Barang bukti dengan nomor 1508/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol.

Keterangan : 1. Trihexyphenidylyphenidyl sebagai anti



Parkinson/anti cholinergic.

- Sisa Barang :
Bukti
1. Barang bukti dengan nomor 1507/2023/OF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Trihexyphenidylphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,9656 gram.
 2. Barang bukti dengan nomor 1508/2023/OF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,0156 gram;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, Ssi, Apt. MPH, obat pil jenis Trihexyphenidyl tersebut termasuk dalam Obat Keras atau Obat Daftar G, sehingga Majelis Hakim berpendapat obat sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah termasuk sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas, pekerjaan Terdakwa bukan apoteker, dan Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan layaknya seorang Apoteker untuk menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi lainnya, sehingga oleh karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus untuk menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi lainnya maka perbuatan Terdakwa yang mengantarkan dan menjual obat pil jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis pil Tramadol tersebut adalah perbuatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu pelayanan farmasi;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut pada pokoknya melarang setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ketentuan pasal 196 tersebut dihubungkan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan. Dan terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangkan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl, karena Terdakwa bukan dokter, apoteker atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga paramedis yang diberi kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis pil Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang-undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan 30 ayat (2) KUHP maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 197 ayat (1) sub k KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa obat Pil Jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dan obat Pil Jenis Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir yang saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa, maka terhadap barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna ungu, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transaksi pemesanan dan penjualan obat-obatan tersebut, dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan saat penggeledahan sebesar Rp. 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan, sedangkan uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) merupakan uang milik pribadi terdakwa, sehingga terhadap barang bukti uang sejumlah Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) tersebut Majelis Hakim pertimbangkan dirampas untuk Negara, sedangkan uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam Nopol E 2075 BZ dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari kakak terdakwa dan masih sebagai jaminan perjanjian hutang pada PT. Mandiri Utama Finance cabang Cirebon sebagaimana surat keterangan nomor 0202234000387 tertanggal 11 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Utama Finance cabang Cirebon, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. **Menyatakan Terdakwa** RIDWAN DHARMAWAN Als OMPONG Bin RASNADI SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sejumlah Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Obat Pil Jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir;
 - b. Obat Pil jenis Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - c. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna ungu;
 - d. Uang hasil penjualan Rp. 154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara);
 - e. Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam nopol E 2075 BZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada terdakwa);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, oleh kami, Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Masridawati, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., para Hakim Anggota, dibantu oleh Tjetje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjetje Suryadi, S.H.